



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 161-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2019 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan peringatan terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut, peringatan terhadap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Masa Jabatan 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2023/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 161-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2019;

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 12 September 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KESATU : Menjatuhkan Sanksi berupa :

1. PERINGATAN KERAS kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Jhon F. Waimuri;
2. PERINGATAN kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Elvrida Worembai dan Yusuf Ruamba;

KEDUA...

- KEDUA : Sanksi Peringatan terhadap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan tindak lanjut dari pada putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 161-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2019, sehingga diharapkan agar Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjaga integritas, kemandirian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 13 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
KETUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua

Kastipag Hukum,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.